

Kebijakan Diplomasi Luar Negeri Untuk Menyongsong Perjanjian Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dalam pemenuhan Hak Ekonomi dan Politik Rakyat Indonesia

Abstract

Indonesia adalah negara yang berdaulat yang secara geostrategi, geopolitik dan geoekonomi memiliki peran sangat menentukan di dalam hubungan antarnegara terutama pada kawasan ASEAN. Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia yang dijalankan berdasarkan pada prinsip Bebas dan Aktif telah membuktikan relevansi untuk mendukung citra Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, berkeadilan dan demokratis, maupun dalam memberikan kontribusi secara internasional. Namun demikian, hubungan luar negeri dan diplomasi Indonesia belum sepenuhnya berhasil membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran diplomasi ekonomi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi sangat penting ketika ekonomi regional dan global berkembang semakin dimanis dan kompleks. Tuntutan perkembangan zaman dan tata pergaulan luar negeri seringkali mengakibatkan negara menjadi melalaikan Hak Asasi Masyarakat melalui perjanjian internasional yang mencerdai Hak atas Ekonomi dan Hak atas Sosial serta Politik.

Tulisan ini dibuat untuk menjawab tantangan yang dewasa ini harus dijawab oleh pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945. Hubungan Internasional dapat berupa subjek teoretis dan subjek praktis atau subjek kebijakan dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatis atau keduanya.

Kata Kunci : Diplomasi Luar Negeri, Perjanjian Perdagangan Bebas, MEA 2025, HAM, Ekosob, Sospol, UMKM

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sejarah menyatakan bahwa di era awal pembentukan globalisasi, negara terdiri dari banyak negara yang dipersenjatai dengan kekuatan militer dan kadang-kadang harus berperang dengan yang lainnya. Setelah berakhirnya Perang Dingin, terdapat beberapa tanda bahwa negara-negara besar telah memotong secara tajam anggaran militer mereka dan mengurangi kekuatan bersenjata. Merupakan fakta bahwa sepanjang waktu negara-negara bekerja sama dengan yang lainnya dan menjalankan hubungan diplomatik. Secara singkat sebenarnya negara-negara berinteraksi sesuai dengan norma-norma timbal balik. Terjadi ekspansi yang sangat besar atas elemen-elemen masyarakat internasional tersebut sejak tahun 1945. Tradisi masyarakat internasional dalam pergaulan internasional adalah menekankan pada adanya hubungan internasional.

Hubungan Internasional yang dikemukakan oleh Jackson dan Serensen (2016) dimulai dari sistem negara yang pada mulanya merupakan sistem negara bangsa Eropa. Selama masa imperialisme Barat, seluruh dunia dikuasi oleh bangsa Eropa, baik secara politik maupun ekonomi. Hanya dengan dekolonisasi Asia dan Afrika, setelah Perang Dunia Kedua, sistem negara benar-benar menjadi institusi global. Globalisasi sistem negara meningkatkan secara besar-besaran jumlah negara anggotanya dan oleh karena itu, keragamannya. Dengan kata lain, dekolonisasi memberi kontribusi pada pembagian internal yang dalam dan sangat besar dalam sistem negara antara Utara yang kaya dan Selatan yang miskin: yaitu antara negara maju di pusat, yang menguasai sistem secara politik dan ekonomi dan negara yang kurang berkembang di pinggiran-pinggiran yang pengaruh politik dan ekonominya terbatas. Harapan dari masyarakat terhadap negara ialah menegakkan kunci-kunci tertentu¹ seperti : keamanan, kebebasan, keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, yang digambarkan pada Grafik dibawah ini:

¹ Robert Jackson dan George Serensen., *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan (Edisi Kelima)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 2016., hal: 49

Grafik 1:
Keinginan Masyarakat terhadap Negara




Sumber: Robert Jackson dan George Serensen., Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan (Edisi Kelima), Pustaka Pelajar., Yogyakarta., 2016., hal: 49 (diolah)

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap negara tersebut tidak lain adalah elemen-elemen yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia secara sederhana dipahami oleh banyak kalangan sebagai hak-hak dasar fundamental yang melekat pada setiap manusia sehingga mereka bisa hidup penuh martabat. Dalam bahasa Inggris konsepsi tentang *right* (hak dasar) tidak dapat diterjemahkan tunggal ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam makna *right* terkandung beragam makna seperti *privilege* (kehormatan), *immunity* (kekebalan), *claims* (klaim), *entitlement* (sesuatu yang dimiliki), *power* (kekuasaan), dan *expectation* (sesuatu yang menjadi harapan)².

² Ani W. Soetijpto., *HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia., Jakarta., 2015 hal: 13

Konsepsi tentang *natural right* yang bersifat efek filosofis telah melahirkan konsepsi tentang hak yang bersifat positif³ dan hak yang bersifat negatif.⁴ Esensi dari *natural right* menurut Soetjipto (2015) prinsip tentang kesetaraan, keadilan dan kebebasan (*equality, justice, freedom/liberty*). Konsepsi Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memuliakan manusia. Menempatkan dan memperlakukan manusia secara bermatabat, melindungi manusia dari segala bentuk penganiyaan (*abuse*) agar bisa hidup dengan penuh harga diri (*dignity*).⁵ Secara singkat gambaran pemenuhan keinginan masyarakat terhadap negara dalam Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Gambar 1:
Pemenuhan Keinginan Masyarakat Terhadap Negara Dalam Hak Asasi Manusia



Sumber: diolah

³ Hak yang bersifat positif adalah Hak yang bersifat positif adalah hak yang pemenuhannya tidak memerlukan campur tangan pihak lain untuk mendapatkannya. Contoh: hak hidup dan hak kebebasan. *Lihat: Ibid* hal: 15

⁴ Hak Negatif seperti pengejaran hak milik, kesetaraan dan keadilan adalah hak yang penikmatannya membutuhkan tanggung jawab bantuan pihak lain. *Lihat; ibid*

⁵*ibid*

Ideologi menurut Roza, *et al* (2015) merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup (*way of life*) yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Ideologi memberikan justifikasi distribusi nilai-nilai serta justifikasi sistem politik dalam masyarakat. Pemenuhan Hak Asasi Manusia pada Indonesia dituangkan dalam Ideologi Pancasila dan UUD 1945, dengan tekad untuk menyusun kehidupan bersama dalam negara merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur untuk kita sendiri dan untuk anak keturunan kita sampai akhir zaman⁶.

Pada hakikatnya Pancasila yang sifatnya abstrak berpangkal pada hubungan kodrati yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam termasuk dengan dirinya sendiri yang diciptakan Tuhan dari tanah, serta hubungan manusia dengan masalah dan hubungan manusia dengan solusi, yang tidak boleh dianggap sebagai ilusi atau fatamorgana. Kelima sila dari Pancasila, secara terhormat dituangkan dalam "Pembukaan UUD 1945", yang membuatnya berdiri kokoh dan tidak dapat diubah atau diganti. Adapun nilai-nilai Pancasila, yang terpancar dalam setiap pasal UUD 1945, mencerminkan adanya nuansa "keadilan". Nilai-nilai Pancasila harus terpancar di dalam setiap undang-undang, peraturan daerah, maupun kebijaksanaan lainnya. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perilaku setiap manusia Indonesia sebagai manusia yang beriman, bertakwa, bermoral, dan berakhlak, tulus dan ikhlas, serta taat dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati bersama, termasuk kepada para pemimpin pemerintah negara, pemegang amanah (eksekutif, legislatif dan yudikatif), yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Pancasila sebagai falsafah dasar yakni berisus fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa,

⁶ Muladi., *Konstekstual dan Impementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamaan.*, 2013 dalam Prima Roza *et all.*, *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara.*, PT. Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., 2015 hal: 1

hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.⁷

Pembahasan

2.1 Dasar Konstitusional Ekonomi

Cita-cita utama pembentukan negara ialah keinginan luhur mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dijiwai oleh sila-sila dalam Pancasila. UUD 1945 menjabarkan cita-cita luhur itu, antara lain berupa jaminan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27), mendapatkan pengajaran (Pasal 31), serta hak fakir miskin dan anak-anak terlantar (Pasal 34).

Adapun Pasal 33 menggariskan mekanisme mewujudkan cita-cita itu, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (ayat 1). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi negara (ayat 2). Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (ayat 3).

Pada Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Azas kekeluargaan yang dimaksud adalah Koperasi. Azas kekeluargaan sebenarnya adalah istilah Taman Siswa yang menunjukkan pola hubungan antara guru dan murid secara kekeluargaan. Dengan dasar pemikiran bahwa tidak ada guru yang ingin muridnya menjadi bodoh. Perekonomian Indonesia seharusnya dibangun dengan pola seperti itu.

Pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasi oleh negara”. Pengertian “dikuasi oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsesi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan

⁷Pidato Bung Karno disampaikan di hadapan Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Juni 1945.

oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*Beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁸

Sistem ekonomi kerakyataan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bonum commune*). Sekurangnya menurut Pasaribu (2014) terdapat tujuh elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyataan⁹. Pertama, negara harus menjadi pemegang kuasa mutlak atas sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN, koperasi dan swasta sesuai keunggulan komparatif masing-masing. Pemerintah harus tetap sebagai pengendali.

Kedua, kebijakan fiskal lebih terkendali dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Fokusnya pada pemberian subsidi kepada warga yang membutuhkan, optimiliasi penerimaan pajak dan bukan pajak, penyediaan barang dan jasa publik, termasuk infrastuktur, sarana pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan moneter dan perbankan harus lebih longgar dengan fokus pada stabilisasi nilai rupiah.

Ketiga, kebijakan industri dan perdagangan diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang kuat, efisien dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi mutlak dilakukan oleh negara. Kompetisi dikendalikan agar berlangsung sehat dan mengarahkan ke pola kerja sama/kemitraan, bukan saling mematikan.

Keempat, tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bebas dari korupsi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta kesejahteraan PNS dan TNI/Polri. Perizinan harus dipermudah, cepat dan murah.

⁸ Mahkamah Konsitusi, Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 terbit Selasa tanggal 04 Januari 2005. Hal. 2008-2009

⁹ Benny Pasaribu., *Ekonomi Kerakyataan dan Revolusi Mental., Ekonomi Kerakyataan.*, Lembaga Suluh Nusantara., Jakarta., 2014., Hal:41

Kelima, reformasi agraria menjadi sangat penting guna mempermudah akses rakyat terhadap lahan. Negara harus menerapkan pembatasan atas kepemilikan atau penguasaan lahan oleh swasta dan mengendalikan pergerakan harga tanah. Keenam, penguatan otonomi daerah diarahkan untuk lebih memberdayakan desa sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan desa dilakukan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbag) desa.

Ketujuh, pembangunan sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan mutu dan produktifitas. Sistem ekonomi kerakyatan membutuhkan SDM yang memiliki mental dan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Pembangunan ekonomi menurut Pasaribu (2014) tidak bisa lepas dari pembangunan karakter manusia dengan memupuk solidaritas dan tanggung jawab untuk maju bersama (*development inclusion*). Sedangkan menurut Baswir (2014), peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perekonomian berdasar atas azas kekeluargaan (tolong menolong/gotong rakyat/kolektivisme), yaitu dengan menjadikan koperasi sebagai model makro dan mikro perekonomian Indonesia;
2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dengan mengembangkan BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional;
3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
5. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

2.2 Ekonomi Kerakyatan Berdasar Ideologi NKRI

Pengalihan terhadap ideologi bangsa merupakan hal yang penting dilakukan untuk memenuhi harapan dari para *founding father* negara Indonesia. Ikatan dari negara ini salah satunya ialah ideologi. Ideologi menurut Sumawinata (2004) yaitu satu perangkat gagasan yang mengandung cita-cita tentang hari

depan bangsa. Karena perjuangan bangsa pada umumnya berjangka panjang, maka ideologi harus dapat bertahan dan berlaku dalam jangka panjang.

Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan organ, dimana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan membatasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala pembangunan nasional harus didasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai berikut:¹⁰

- a Cita-cita bangsa Indonesia;
- b Jiwa bangsa;
- c Moral Pembangunan; dan
- d Dasar Negara Republik Indonesia.

Kerakyatan mengandung gagasan dasar yang telah lama diterima oleh hampir semua golongan bangsa kita. Gagasan kerakyatan seperti keadilan dan pemerataan, kemanusiaan, kebebasan dan lebih modern lagi seperti demokrasi. Tanpa jiwa kerakyatan terjadi kehampaan dan kesimpangsiuran. Tidak ada tujuan dari pembangunan tersebut. Seolah-olah pembangunan kehilangan tujuan dan makna. Segala sesuatu yang dipusatkan kepada materi sehingga ada penekanan dan pengerasan sikap serta jiwa materialisme. Padahal orang merasakan bahwa hidup mempunyai makna yang jauh lebih mendalam dan beragam daripada hanya urusan materi. Konsentrasi kepada materi menimbulkan nafsu dan semangat saling mencurigai dan mencemburui.¹¹

Ekonomi Kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi

¹⁰ Natalia Arta Malau., SE., M.Si., *Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.*, Jurnal Ilmiah Research Saind Vol.2 No. 1 Januari 2016., Hal: 1

¹¹ Prof. Sabrini Sumawinata., *Politik Ekonomi Kerakyatan.*, PT. Gramedia Pustaka Indonesia., Jakarta., 2014.,hal: 19

kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai:

- a Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- b Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasi oleh negara;
- c Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawa pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu perekonomian, disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 menurut penjelasan pasal tersebut ialah koperasi.

Selain itu, negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasar dari pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 UUD 1945 maka, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

- a Mengembangkan koperasi;
- b Mengembangkan BUMN;
- c Ekonomi pasar yang tidak mentabukan setiap orang memiliki kekayaan dalam jumlah yang begitu fantastis.

Pemahaman azas kerakyatan menurut Bung Hatta (1954): “Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*recht*, perturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralaskan kedaulatan rakyat”

Ekonomi Kerakyataan menurut Malau (2016) adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri berarti sebuah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau mayoritas yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai. Kegiatan pengelolaan ini disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut Mubyarto (2014) adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral pancasila dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Moral Pembangunan yang mendasari pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:¹²

1. Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;
2. Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural;
4. Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;
5. Penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;
6. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

¹² Mubyarto,dkk. *Ekonomi Kerakyatan.*, Lembaga Suluh Nusantara., Jakarta., 2014., hal:9

2.3 Pemenuhan HAM untuk Warga Negara Indonesia

2.3.1 Definsi HAM

Hak asasi manusia menurut Wolhoff (1955), hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiannya. Mr. Soenarko, merumuskan hak-hak dasar ialah hak-hak manusia yang pokok dan tak dapat dikurangi oleh siapapun juga dalam negara yang sopan. Menurut Sthestack (1992), istilah HA tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi dari pada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme Being*). Wiratraman (2005) menyatakan bahwa titik kesamaan bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, yang tidak bisa dikurangi atau dicabut hak-haknya oleh siapaun. Dari pendapat ini bisa diambil titik kesamaan bahwa hak asasi tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi, berlaku untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, asal-usul sosial atau bangsa, tidak bisa dilanggar.

Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikan sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada delapan prinsip hak asasi manusia yang diungkapkan oleh Flowers (2000) yaitu: *Pertama*, prinsip universalitas. Prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak-hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia. *Kedua*, Permatan terhadap manusia (*human dignity*). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.

Ketiga, non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi sebenarnya bagian integral dengan prinsip persamaan, dimana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang. *Keempat*, *equality* atau persamaan. Prinsip ini bersentuhan atau sangat dekat dengan prinsip non-diskriminasi. Konsep persamaan

menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia.

Kelima, indivisibility. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membeda-bedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Prinsip *keenam, inalienability.* Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dalam hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa dikecualikan.

Prinsip yang *ketujuh, interdependency* (saling ketergantungan). Prinsip ini juga sangat dekat dengan prinsip *indivisibility* dimana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu bergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan manapun, dimana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan manapun, di sekolah, di pasar, di rumah sakit, di hutan, desa maupun perkotaan. Prinsip yang *kedelapan, responsibilitas* atau pertanggungjawaban (*responsibility*). Prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memajukannya.

2.3.2 Pemenuhan HAM untuk Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945

Hak Asasi Manusia yang memiliki pandangan bahwa manusia dianugrahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi

apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan menyangang dua aspek yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Indonesia memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitusionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajah suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitusionalisme yang anti kolonialisme. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat tahun 1945, telah dicantumkan hal tersebut dalam pembukaannya alinea 1, yang menegaskan : *Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan,

dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini.

Secara substansi, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi tertulis di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan konteks perubahan peta rezim politik yang berkuasa. Dari UUD, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 dan kini UUD 1945 Pasca Amandemen. Berdasarkan dinamika dan perkembangan atas perubahan konstitusi tertulis di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, maka sangat penting dikaji dalam hubungannya memahami konstruksi hukum tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya.

Terdapat dua paham mengenai fungsi dan tujuan negara, yaitu fungsi dan tujuan negara klasik dan fungsi dan tujuan negara modern. Fungsi dan tujuan negara klasik ialah hanya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, negara hanya merupakan negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*). Sedangkan fungsi dan tujuan negara yang modern adalah disamping berfungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan, negara juga berfungsi dan bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganegaranya dalam arti seluas-luasnya, jasmaniah, rohaniah, di lapangan ekonomi, sosial, kultural dan lain-lain.¹³

Para pendiri negara kita telah mengkonsepsikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan sosial. Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, memiliki beberapa tujuan sebagaimana yang dimaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya menyebutkan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga Indonesia terkategori sebagai bagian dari bentuk negara hukum modern (*moderensrechtstaat*).

Didalam UUD 1945 terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan

¹³ A. Mukhie Fadjar., *Ilmu Politik* (terjemahan dari *De Wetenschap Der Politiek*), PT. Pembangunan, Jakarta, 1965, h. 152

(5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Keduanya merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia.

Konsepsi dalam pasal 28I ayat (4), Wiratraman (2005) berpendapat bahwa konsep realisasi progresif (*progressive realization*), yang secara substansi menegaskan bahwa negara harus memajukan kondisi hak-hak asasi manusia secara berkelanjutan, maju (tidak kesengajaan/kelalaian untuk mundur), dan jelas ukuran atau tahapannya. Sedangkan pasal 28I ayat (5), disebut sebagai konsepsi penyalahgunaan kewenangan dan instrumen hukum. Artinya negara dalam menjalankan kewajibannya, ia bisa menggunakan segala kewenangannya terutama untuk membangun instrumen hukum sebagai sarana yang melindungi hak-hak masyarakat, baik dalam pembentukan sarana-sarana kelembagaan yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun proses legislasi.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

2.3.3 Pemenuhan HAM untuk Warga Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Disamping sumber hukum diatas, peraturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada maka Penjaminan pemenuhan

HAM bagi warga negara Indonesia lebih lanjut dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan dasar pembentukan Undang-Undang yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1 Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dan segala isinya;
- 2 Pada dasarnya, manusia dianugrahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- 3 Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- 4 Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- 5 Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- 6 Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- 7 Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak

turut serta dalam pemerintah, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Undang-Undang ini pula diatur mengenai partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang menjadi hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yaitu, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Peran negara menjadi vital dalam pertanggungjawaban penegakan ham untuk warga negaranya. Tidak hanya mengenai pengambilan tindakan tertentu (*by commission*), tetapi negara juga bisa dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia, sementara negara sama sekali tidak mengambil tindakan apapun (*by omission*). Pertanggungjawaban ini

menekankan peran negara, sebagai bagian dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Termasuk mempertanggungjawabkan setiap langkah atau tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Unsur pertanggungjawaban (terutama negara), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak-hak asasi manusia agar bisa terwujud.¹⁴ Penjaminan HAM tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya begitu pula mengenai hak sipil dan politik yang sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, karena keduanya satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

2.3.4. Kovenan HAM mengenai Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional; bersama-sama dengan hak-hak sipil dan politik hak ekosob menjadi bagian dari *the international bill of human rights*. Kedudukan ekosob dengan demikian sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional; ekosob menjadi acuan pencapaian penting bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian hak

¹⁴ Selain negara, aktor non negara juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memajukan hak-hak asasi manusia, baik secara individual maupun kolektiva sosial dalam organisasi kemasyarakatan. Secara individu, setiap organ dituntut untuk berani melawan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di depan matanya, mengajarkan dan mendorong pemahaman dan penghormatan hak-hak manusia bagi sesama.

ekosob tidak dapat ditempatkan di bawah hak-hak sipil dan politik seperti yang dikesankan selama ini.

Pengikatan terhadap ekosob itu diwujudkan dengan mempositifkasikan hak-hak tersebut ke dalam bentuk perjanjian multilateral. Buergenthal (1995) merumuskan bahwa ekosob yang tertuang dalam Konvenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bahasa aslinya dikenal dengan *Convenan on Economic, Social ad Cultural Rights* (selanjutnya disingkat CESCR), yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 bersama-sama dengan Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Kedua kovenan ini dilahirkan secara bersamaan, sebagai bentuk kompromi dan pertentangan pada saat perumusannya ketika itu¹⁵.

Tingginya tingkat ratifikasi terhadap konvenan ini menunjukkan, bahwa konvenan ini memiliki karakter universalitas yang sangat kuat. Karena ia telah diterima oleh lebih dari seratus negara. Ahli hukum asasi manusia internasional Prof. Lois B. Shon dan Browlie dalam Shon and Buergental (1990) berargumen bahwa, perjanjian dengan karakter yang demikian ini, telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*); ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi. Tetapi bagi Indonesia, konvenan ini menjadi bagian dari hukum nasional kita, mengikat negara Indonesia untuk melaksanakan isi konvenan tersebut di dalam negerinya.

Pembahasan dari sudut hukum ini menunjukkan betapa kuatnya kedudukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ia berkedudukan sama dengan hak-hak sipil dan politik. Tetapi persepsi atau pandangan yang berkembang menunkukan realitas yang lain yaitu memposisikan dalam kedudukan yang tidak berimbang dengan hak-hak sipil dan politik. Jadi dalam waktu yang lama telah berkembang persepsi yang menyangkal keberadaan hak-hak ekosob ini di dalam rezim hukum hak asasi manusia, dengan mengatakan bahwa hak-hak ini bukan riil.

¹⁵ Pada saat perumusannya, para perancangnya berupaya merumuskan sebuah *international bill of human rights*, yang mencakup kedua kategori hak tersebut. Bukan memisahkan dalam dua kovenan. Tetapi karena pertentangan politik pada saat itu, yang berada di dalam atmosir Perang Dingin, akhirnya dipisahkan menjadi dua kovenan. Uraian ringkas mengenai ini dapat dibaca dalam Buergenthal (1995)

2.3.5 Kebijakan Negara dalam Melindungi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif. Hal ini dikarenakan banyak di dalamnya terdapat hak-hak yang diakui di dalamnya menuntut negara agar tidak mengambil tindakan (*state obligation not to do something*) guna melindungi hak tersebut. Hal ini dimaksudkan bukan selalu mengharuskan negara aktif mengambil tindakan. Hal seperti ini dapat kita lihat pada klausul-klausul seperti hak berserikat, hak mogok, kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, larangan menggunakan anak-anak untuk pekerjaan berbahaya dan seterusnya yang terdapat di dalam CESC. Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan dengan gamblang, bahwa yang diatur di dalam CESC bukan hanya hak-hak dalam jenis "*right to*", tetapi juga hak-hak dalam jenis "*freedom from*". Jadi mengatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya semata-mata merupakan hak-hak positif jelas menyesatkan.

Frasa *undertakes to take steps, to achieve progressively* dan *to maximum of its available resources* pada pasal 2(1) CESC menurut (Robertson 1994) harus dilihat sebagai ketentuan yang memiliki hubungan yang dinamis dengan semua pasal lainnya. Frasa '*maximum available resources*', Robertson menunjukkan betapa tidak mudahnya memahami bahasa yang digunakan CESC. Menurut beliau, "*It is a difficult phrase – two warring adjectives describing an undefined noun*". Hakikat kewajiban hukum yang timbul dari pasal ini bukan hanya menuntut peran negara berperan aktif, tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan (pasif). Oleh karena itu kurang tepat, tanggung jawab negara di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini dibedakan antara *obligation of conduct* dan *obligation of result*. Kedua kewajiban ini merupakan kewajiban yang sekaligus harus dipikul negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya, untuk mencukupi kebutuhan pangan, negara harus mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat agar tujuan mencukupi pangan tersebut berhasil (*obligation of result*). Tetapi dalam waktu yang bersamaan, negara juga tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan memilih pekerjaan atau sekolah (*obligation of conduct*). Jadi jelas mengapa dikatakan keliru, jika tanggung jawab negara dikatakan terbatas pada *obligation of result*.

Dalam konferensi yang diorganisir oleh International Commission of Jurist, David Matas (1995) salah seorang yang terlebih dalam konferensi tersebut, dengan tegas menolak pemisahan antara kedua bentuk tanggung jawab negara itu, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Put in terms of distinction between obligations of conduct and obligations of result, the notion that economic, social and cultural rights are always and only obligations of result, and that political and civil rights are always and only obligations of conduct is false. For countries like Canada and the US all economic and social rights are obligations of conduct and not just obligations of result. For countries like Canada and the US, if an economic, social or cultural right is not being realized, the reason is unwillingness and not incapacity”.

Prinsip-prinsip Limburg juga menegaskan hal yang serupa. Kumpulan prinsip yang disusun oleh para ahli hukum internasional yang didesain untuk memberi pedoman dalam mengimplementasikan CESCRC, berusaha meletakkan arah baru dalam melihat tanggung jawab negara dalam konteks hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Yaitu dengan tidak memandangnya melulu bersifat positif. Hal ini dapat kita baca pada paragraf ke-16 Prinsip-prinsip Limburg itu. Di sana dikatakannya:

“All States parties have an obligation to begin immediately to take steps towards full realization of the rights contained in the Covenant.”

Selanjutnya pada paragraf ke-22, ditegaskan lagi:

“Some obligations under the Covenant require immediate implementation in full by all States parties, such as the prohibition of discrimination in article 2(2) of the Covenant.”

Jadi, meskipun CESCRC menetapkan pencapaian secara bertahap dan mengakui realitas keterbatasan sumberdaya yang tersedia di satu sisi, pada sisi lain beliau juga menetapkan berbagai kewajiban yang memiliki efek segera (*immediate effect*). Itu artinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak lagi dapat dilecehkan sebagai “bukan merupakan hak yang sebenarnya” alias sekedar “statemen politik”. Sama seperti hak-hak sipil dan politik, ia juga merupakan hak yang sebenarnya yang juga dapat dituntut pemenuhannya melalui pengadilan (*justiciable*). Terutama untuk hak-hak yang diatur pada pasal 3, 7(a) dan (i), 8, 10(3), 13(2), (3) dan (4), dan pasal 15(3). Hak-hak dalam pasal-pasal ini bersifat *justiciable*, yang dapat dituntut di muka pengadilan nasional masing-masing negara. Argumen *maximum available resources*

atau *progressive realization* tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan pemenuhan segera hak-hak tersebut. Jadi anggapan selama ini mengenai *non-justiciable* dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya jelas menyesatkan. Selain tidak menyumbang apa pun bagi kepentingan advokasi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Begitu juga mengenai anggapan, bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu tidak cocok bagi semua sistem pemerintahan atau ekonomi. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini tidak pernah didesain untuk salah satu sistem ekonomi atau pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini bersifat netral. Penjelasan mengenai netralitas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu dikuatkan oleh *General Comment* dari Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada *General Comment 3, The Nature of State Parties Obligations (Art 2, para 1 of the Covenant)*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (1994), para. 11:

“Thus, in terms of political and economic systems the Covenant is neutral and its principles cannot accurately be described as being predicated exclusively upon the need for, or the desirability of, a socialist or a capitalist system, or a mixed, centrally planned, or laissez-faire economy, or upon any other particulars approach. In this regard, the Committee reaffirms that rights recognized in the Covenant are susceptible of realization within the context of a wide variety of economic and political systems.”

Dalam konteks pemahaman *legal nature* hak-hak ekosob seperti dipaparkan panjang lebar di atas, kita dapat memastikan bahwa tanggungjawab negara (*state obligation*) dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam konteks tanggungjawab yang demikian ini, maka kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekosob harus dapat menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut. Itu artinya, ketika negara merancang kebijakan kesehatan atau kebijakan pendidikan, ia harus sudah menimbang hasilnya dapat menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan tersebut. Begitu pula negara harus menyediakan sarana atau mekanisme yang memberi akses kepada rakyat untuk menuntut apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi.

Kebijakan negara dalam konteks pemenuhan hak-hak ekosob dengan demikian tidak terkait dengan pilihan sistem ekonomi yang diterapkan negara tersebut, apakah pro-pasar atau sistem komando. Sekalipun kebijakan ekonomi suatu negara

didasarkan pada sistem pasar bebas atau liberalisme –seperti yang sekarang diterapkan pemerintahan saat ini, negara tersebut tetap memikul kewajiban merealisasi hak-hak ekosob warganya di dalam sistem ekonomi tersebut. Apabila kebijakan ekonomi negara tersebut gagal memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ekosob warganya, maka negara dapat dikatakan melanggar hak-hak yang terdapat dalam kovenan tersebut (*violations of covenant obligations*). Apalagi setelah kita menjadi pihak dari kovenan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh warga negara peserta konvenan mengenai ekosob merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

3 Diplomasi Ekonomi untuk Perdagangan Bebas MEA 2025

3.1 Dasar Kebijakan Politik LN berdasar pada Pancasila dan UUD 1945

Politik luar negeri Indonesia dikenal dengan prinsip Bebas Aktif. Ketika prinsip ini dikemukakan oleh Bung Hatta, dunia terpolarisasi antara kekuatan blok Barat dan blok Timur sampai berakhirnya Perang Dingin yang kemudian mengawali terbentuknya multipolarisasi negara-negara yang berimplikasi pada semakin kompleksnya relasi aktor baik negara maupun non negara. Demikian pula bertambahnya jumlah isu global telah mempengaruhi hubungan antarnegara/bangsa, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Di dalam *grand desain* kebijakan luar negeri Indonesia untuk rencana waktu 2015-2025 ditetapkan visi nasional dan elemen pokok kebijakan luar negeri Indonesia yang realisasinya dicapai melalui diplomasi sesuai dengan kepentingan nasional secara menyeluruh dan juga kontribusi internasional Indonesia, baik di bidang politik, keamanan, sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Visi Nasional 2025 untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang dibuat oleh LIPI (2016) mencakup:¹⁶

1. Menjamin Indonesia yang aman, sejahtera dan demokratis (*secure, prosperous, and democratic Indonesia*);
2. Mewujudkan negara Indonesia yang berwawasan kepulauan maritim (*archipelagic and maritime oriented*);

¹⁶ LIPI, *Grand Desain Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016., hal: 2

3. Membangun peradaban yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan (*sustainable and green civilization*);
4. Membangun Indonesia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology driven*).

Untuk mencapai Visi Nasional 2025, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia mengacu pada elemen pokok yang dapat dilihat di dalam Tabel di bawah ini:

Tabel:

Pokok-Pokok Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2015-2025

Elemen Pokok
<p>1. Prinsip Bebas Aktif</p> <p>Prinsip Bebas Aktif dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia disesuaikan dengan dinamika nasional, regional dan internasional/global, khususnya dinamika yang cenderung berdampak ataupun saling mempengaruhi perkembangan di tingkat nasional, regional dan internasional. Untuk mengoptimalkan kontribusi internasional Indonesia dan mencapai kepentingan nasional secara menyeluruh baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat, maupun menciptakan ketertiban dunia, maka prinsip Bebas Aktif diimplemetasikan secara lebih pragmatis, proaktif, fleksibel, akomodatif dan asertif.</p>
<p>2. Diplomasi Hijau dan Inklusif</p> <p>Dengan perkembangan isu-isu lingkungan hidup yang semakin relevan di dalam pengembangan ekonomi berbasis lingkungan dan juga sesuai dengan konsep <i>green growth</i>, diplomasi Indonesia didasarkan dan diarahkan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan inklusif mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diplomasi Hijau Indonesia yang inklusif berarti keberhasilan pembangunan mempunyai manfaat bagi pemangku kepentingan dan segenap masyarakat, terutama masyarakat di tingkat lokal. Pelaksanaan Diplomasi Hijau dan Inklusif diproyeksikan untuk dapat mengubah kebijakan pembangunan nasional dan global demi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara khusus maupun masyarakat dunia secara umum. Pengembangan diplomasi hijau yang inklusif antara lain: sektor <i>financing</i> dan investasi, <i>demand creation</i>, kemampuan teknologi sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan pengaturan kemitraan global yang saling menguntungkan.</p>

III. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi Indonesia berkembang semakin stabil, meskipun demokrasi dalam arti substansi belum terpenuhi secara optimal. Secara substansif, kehadiran negara semakin diperlukan di dalam kehidupan demokrasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, penegakan hukum secara adil, dan menciptakan akses keadilan politik, ekonomi dan sosial secara nasional maupun dalam konteks keadilan internasional. Tantangan bagi diplomasi Indonesia dalam rangka implementasi demokrasi dapat diimbangi dengan modal dan kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang pluralis dan multi-budaya yang secara konsisten terus mendorong prinsip kebebasan, kesetaraan, toleransi, solidaritas sekaligus kepatuhan kepada hukum di berbagai tingkatan. Dengan prinsip kebhinekaan (Bhinneka Tunggal Ika), maka perbedaan suku, ras dan agama menjadi sumber kekuatan dan kekayaan Indonesia. Hal ini patut dijaga dengan mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan menerima setiap identitas yang ada dan berkembang dalam mendukung integritas Indonesia. Ke-Indonesia-an yang beragam menjadi kekuatan (*social capital*) untuk mempengaruhi tatanan regional dan global yang lebih demokratis dan bermatabat.

IV. Kepemimpinan

Peran dan kontribusi Indonesia secara signifikan di tataran regional dan global, termasuk menentukan arah perbaikan tata kelola dunia yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun secara regional maupun multilateral. Kepemimpinan Indonesia perlu ditingkatkan secara konseptual, khususnya dalam konteks membagi pengalaman berdemokrasi dan pengelolaan konflik secara transformatif, demokratis dan bermatabat. Dalam konteks ini, penguatan kepemimpinan Indonesia memerlukan dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam merespons perkembangan regional dan global yang makin dinamis. Secara struktural, koordinasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga di tingkat nasional, antara Pusat dan Daerah, maupun antar dinas di tingkat lokal menjadi kebutuhan utama di dalam mendukung kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia.

V. Perkembangan Isu Strategis dan Aktor Internasional

Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia dihadapkan pada tantangan serta peluang dengan adanya berbagai isu strategis dan isu-isu potensial serta jumlah aktor internasional yang cenderung bertambah. Dinamika ini menuntut penguatan dan


peningkatan Indonesia dalam menganalisis dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berkembang dan berpengaruh pada kebijakan dan pelaksanaan hubungan luar negeri dan diplomasi Indonesia. Kemampuan mengantisipasi, memperkirakan dan mencegah beberapa isu strategis yang relevan dimasa depan merupakan bagian dari strategi dalam merencanakan skenario berdasarkan pengalaman atau kejadian masa lalu yang diperhitungkan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Dengan demikian, analisis atas resiko yang mungkin akan ditimbulkan dari kondisi yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, akan memudahkan Indonesia dalam menentukan strategi yang tepat. Isu-isu strategis yang relevan dengan perkembangan regional dan global antara lain: keselamatan dan keamanan maritim, kebijakan kelautan (*ocean policy*), isu dan masalah perbatasan, liberalisasi perdagangan, radikalisme berbasis kekerasan (*violent extremism*) dan terorisme, kejahatan transnasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, krisis global, perubahan iklim global dan pengelolaan resiko bencana.

Politik luar negeri Republik Indonesia yang ditulis dalam Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk tahun 2015-2020 (LIPI 2016) yang sesuai dengan Amanat Konstitusi Negara UUD 1945 bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi secara nasional untuk menyejahterakan masyarakat, serta berperan secara proaktif di dalam mengarahkan tatakelola ekonomi global yang lebih sehat dan adil. Dengan memperhatikan konsentrik ekonomi secara fungsional, maka pengembangan hubungan luar negeri perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada negara-negara/organiasi internasional/isu-isu yang dianggap strategis untuk kepentingan nasional Indonesia. Konsep lingkaran konsentris fungsional ini dapat dilakukan dengan membagi empat lingkaran konsentris yaitu: (1) geografis/geostategis/geopolitik, (2) sosial dan budaya, (3) ekonomi dan (4) isu¹⁷ dimana akan digambarkan dengan diagram sebagaimana berikut ini:

Grafik 2:

Empat Lingkaran Konsentris

¹⁷ LIPI., *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020) Mewudujkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan.*, Buku Obor., Jakarta., 2016., Hal: 4



Sumber : LIPI., Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020) Mewudujkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan., Jakarta., 2016., Hal: 4 (Diolah)

Selain prinsip Bebas Aktif, kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia harus mencakup elemen demokrasi secara prosedural dan terutama secara substansial. Keberhasilan Indonesia di dalam menjalankan demokrasi dan menjaga stabilitas politik secara 10 tahun terakhir merupakan capaian penting yang secara langsung dapat mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Demokrasi Indonesia menjadi daya tarik bagi pelaku uaha, baik dari dalam maupun luar negeri untuk berusaha dan berinventasi di Indonesia. Stabilitas politik, jaminan rasa aman dan kepastian hukum menjadi daya tarik ekonomi Indonesia yang dalam jangka panjang berpengaruh pada peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Rekomendasi

Diplomasi ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan luar negeri untuk membangun relasi ekonomi dengan pihak luar melalui peran aktif negara dan tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Untuk tujuan ini, maka diplomasi ekonomi Indonesia harus bersifat inklusif fan berbasis lingkungan. Inklusif artinya diplmasi ekonomi yang mengutakan kesetaraan kesempatan dalam hal akses pasar dan sumber daya ekonomi (sumber daya manusia dan sumber daya alam), distrusi hasil pembangunan ekonomi yang lebih merata, serta

¹⁸ LIPI., *ibid.*, hal.2

didukung oleh lingkungan bisnis dan regulasi yang sehat. Berbasis lingkungan berarti diplomasi ekonomi yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi Indonesia untuk kemanfaatan dalam jangka panjang.

Dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia, isu strategis yang berhubungan dengan kepentingan ekonomi domestik maupun dalam rangka yang lebih luas (regional dan internasional) mencakup antara lain persoalan pangan, energi, liberalisasi perdagangan, krisis finansial, kejahatan transnasional yang berdampak pada pelemahan ekonomi nasional, seperti *black market* dan *underground economy*, *cybercrime* dan persoalan keamanan di daerah perbatasan Indonesia.

Kerangka utama atau “*Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*” yang disusun oleh Tim LIPI tahun 2013,¹⁹ kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia tetap berlandaskan prinsip Bebas Aktif dengan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka panjang maupun sesuai perkembangan domestik pada periode tertentu, serta memperhatikan dinamika regional dan global di berbagai aspek. Di bawah Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan tegas menyatakan bahwa orientasi diplomasi luar negeri akan memberikan perhatian besar pada pelaksanaan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan pada upaya mempercepat tercapainya kedaulatan pangan, ketahanan energi, pembangunan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, dan pembangunan sektor maritim Indonesia menuju poros Maritim Dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bahwa pilar ekonomi merupakan salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia untuk menopang kemandirian ekonomi nasional.

Diplomasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya bersifat inklusif dan berbasis pembangunan berkelanjutan, oleh karena belum berorientasi pada *people centered*²⁰ untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan belum ramah lingkungan.²¹ Mencermati kondisi diplomasi ekonomi Indonesia saat ini dan dinamika regional serta

¹⁹ Lihat Adriana Elisabeth., dalam *ibid.*, hal 3

²⁰ “People Centered” adalah konsep pembangunan yang dikembangkan di ASEAN dimana pembangunan regional harus memberi manfaat bagi masyarakat di kawasan ini, baik dalam arti kesejahteraan fisik (ekonomi) maupun non-fisik (politik dan keamanan)

²¹ Lihat Adriana Elisabeth., *et al.* 2013 *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia.*, 2015-2025. Jakarta: LIPI

global yang berpotensi terjadi dalam satu dekade ke depan, LIPI (2016) mengidentifikasi permasalahan dalam diplomasi ekonomi Indonesia yang dikelompokkan ke dalam tiga persoalan mendasar yang meliputi aspek struktural, kultural dan natural.²²

Secara **struktrual**, persoalan utama diplomasi ekonomi terletak pada empat masalah pokok yaitu: pertama, koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar kementerian lembaga dan pemerintah pusat-daerah masih lemah. Kedua, kapasitas aktor negara dalam penguasaan isu-isu strategis diplomasi ekonomi belum memadai. Ketiga, peran aktor non negara dalam diplomasi ekonomi belum diperdayakan secara optimal. Keempat, pengembangan kerja sama ekonomi belum inovatif dan kurang memperhatikan dinamika lingkaran konsentrik fungsional.²³

Sementara itu, secara **kultural**, diplomasi ekonomi belum dipahami sebagai strategi untuk mencapai kepentingan nasional dan memperbaiki keterbutuhan antara isu ekonomi domestik dan dinamika ekonomi global dan sebaliknya. Pada konteks keterhubungan antar isu ekonomi domestik dan dinamika ekonomi global dan sebaliknya. Pada konteks keterhubungan antaraktor dan isu pembangunan, kultur diplomasi yang dibangun oleh para diplomat juga cenderung elitis, kurang mengakar pada isu riil pembangunan daerah.²⁴

Secara **natural**, posisi strategis dan kekayaan alam Indonesia belum dioptimalkan sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi. Dibiidang maritim, potensi sumber daya ekonomi yang luar biasa di laut dan sekitarnya ternyata selama ini terabaikan. Sementara dalam bidang pertanian, pola pembangunan yang berjalan selama beberapa dekade terakhir sejak Orde Baru ini belum mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Demikian pula kekayaan dan keanekaragaman hayati telah menyusut dengan cepat karena tingkat perusakan hutan yang tidak terkendali. Disamping degradasi sumber daya lingkungan, resiko lingkungan global khususnya dampak dari perubahan iklim (*climate change*) juga sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan Indonesia, khususnya di sektor pertanian.²⁵

²²*ibid.*, 8

²³*ibid*

²⁴*ibid*

²⁵*ibid*

Daftar Pustaka

- LIPI. *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020) Mewuduhkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Bebas Lingkungan dan Berkelanjutan*. Jakarta: Buku Obor, 2016.
- Jackson, Robert, dan Georg Serensen. *Pengantar Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Soetjipto, Ani W. *Ham dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.
- Roza, Prima, Abdul Gani Jusuf, dan Dicky R Munaf. *Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- LIPI. *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sumawinata, Prof Sabrini. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Malau, Natalia Artha. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma dan Stategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan." *Ilmiah Research Saind 2* (Januari 2016): 1.
- Mubyarto. "Ekonomi Kerakyataan." Dalam *Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi*, oleh Mubyarto dkk, 9. Jakarta Selatan: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Hatta, Moch. *Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1954.
- Pasaribu, Benny. "Ekonomi Kerakyatan dan Revolusi Mental." Dalam *Ekonomi Kerakyataan*, oleh Mubyarto dkk, 39. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Baswir, Revrison. "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Internasional." Dalam *Ekonomi Kerakyatan*, oleh Mubyarto dkk, 29. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Wolhoff, G J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timus Mas, 1955.
- Soenarko, Prof Mr. *Susunan Negara Kita I*. Jakarta: Djambatan.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia." *Ilmu Hukum Yuridika 1* (Januari 2005): 1.
- Sthestack, Jerome J. *Jurisprudence of Human Right Internasional*. New York: Oxford University, 1992.
- Flowers. *The Human Rights Education Handbook: Effective for Learning, Action, and Change*. Minneapolis: University of Minnesota, 2000.
- Buergenthal, Thomas. *International Human Rights in A Nutshell*. USA: West Publishing CO, 1995.
- Shon, Lois B, dan T Buergental. *International Protection of Human Rights*. New York: Oxford University Press, 1990.
- Robertson, Robert E. "Measuring State Compliance with the Obligation to Devote the "Maximum Available Resources" to Realizing Economic, Social and Cultural Rights,." *Human Rights Quartely*, November 1994: 694.
- Matas, David. "Economic, Social and Cultural Rights and the Rule of Lawyers." *International Commission of Jurist*, December 1995.
- Barney, J B. "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage." *Journal of Management*, Vol.17, no. 1 (1991): 99-120.

Porter, M E. *Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, With a New Introduction*,. New York: New York: The Free Press., 1998.

Sinkula, J M, William E. Baker, dan Thomas Noordeweir. "A Framework for Market-Based Organizational Learning : Linking Values, Knowledge and Behavior." *Journal of Marketing* Vol.58,, no. 1 (1997): 35-45.

Damanik, M Iqbal, Tities Eka Agustine, M Yudha Prawira, Boedi Rheza, dan Nur Azizah Febryanti. *Penyederhanaan Perizinan Usaha di Daerah*. Jakarta, 2016.

Meliala, Andi Suranta, Nazarudin Matondang, dan Ramhi M Sari. "Stategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Berbasis Kaizen." *Optimasi Sistem Industri* 13 (April 2014): 641-664.

Reswanda. *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Pembelajaran Organisasi, Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Dan Kinerja Usaha Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kerajinan Kulit Berorientasi Ekspor Di Sidoarjo* . Surabaya, 2011.

Bank Indonesia. *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2011.

Krugman, Paul, dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid I*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004.

Mansgudi. *Diklat Kuliah Ekonomi International Lanjutan*. Jakarta: Universitas Borobudur, 2006.

Krugman, P.R, dan Obstfeld M. *International Economic Theory and Policy*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.

Yusdja, Yusmichad. "Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 22, no. 2 (2004): 126-141.

WTO. *Trading Into The Future*. Geneva: WTO Publisher, 1995.

Suharnoko. *Hukum Perjanian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2004.

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Soenandar, Taryana. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: Sunar Grafika, 2002.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* . Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1995.

Kusumaadmajja, Mochmar. *Pengantar Hukum Internasional edisi revisi*. Bandung: Binacipta, 2000.

Boosen, Hercules. *International Trade Law on Goods and Services*. Interlegal, 1992.

Houtte, Hans Van. *The Law of International Law*. London: Sweet and Maxwell, 1995.

Sheldrick, Andrew W. *Capacity, sovereign immunity and acts of state*. Euromaney, 1983.

Sanson, Michelle. *Essential International Trade Law*. Sdyney: Cavendish, 2002.

Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, 1983.

Utama, Meria. *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska, 2012.

Schmitthoff, Clive M. *Commercia Law in a Changing Economic Climate*. London: Sweet and Maxwell, 1981.

